



PUTUSAN

NOMOR : 12/Pid.Sus/2014/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM** ;---
Tempat lahir : Prabumuih ;-----
Tanggal lahir / umur : 11 Maret 1993 / 20 tahun ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Merak No. 75 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Tugu
Kecil Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Turut orang tua ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : SP. Kap 160 / X / 2013 / Sat Reserse Narkoba ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : Sp. Han / 50 / X / 2013 / Sat Reserse Narkoba ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 29 Oktober 2013, Nomor : B-200 / N.6.17 / Euh.1 / 10 / 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014, berdasarkan Penetapan tanggal 26 Nopember 2013, Nomor : 78 / Pen.Pid / 2013 / PN.Pbm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 06 Januari 2014, No. Print – 05 / N. 6.17 / Euh.2 / 01 / 2014 ;-----

5 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Januari 2014, Nomor : 14 / Th / Pen.Pid / 2014 / PN.Pbm ;-----

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014, berdasarkan Penetapan tanggal 03 Februari 2014, Nomor : 14 / Th.K / Pen.Pid / 2014 / PN.Pbm ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., berdasarkan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2014, No. Reg. Pek. : PDM – 02 / Euh.2 / PBM-I / 01 / 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa **MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja ; -----
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja ; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Djisamsoe Magnum Filter ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

1 Menetapkan agar terdakwa **MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa berterus terang dan menyesali atas perbuatannya serta belum pernah dihukum :-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tertanggal 13 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM – 02 / Euh.2/ PBM-I / 01 / 2014 sebagai berikut :-----

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jln. Angkatan 45 depan indomaret Keluaran Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket sedang ganja dengan berat 2,09 gram dan 1 (satu) paket kecil ganja dengan berat netto 0,67 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 WIB, pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, SH Bin Daswir Pasaribu, saksi Erwansyah Jaya, SH Alias Atut Bin Ridwan Hasan, SE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Angkatan 45 depan Indomaret Keluaran Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi Bobby Chandra, SH Bin Daswir Pasaribu dan saksi Erwansyah Jaya, SH Alias Atut Bin Ridwan Hasan, SE melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud masyarakat tersebut, dan sesampainya ditempat tersebut saksi Bobby Chandra, SH Bin Daswir Pasaribu, saksi Erwansyah Jaya, SH Alias Atut Bin Ridwan Hasan, SE melihat terdakwa sedang duduk di depan Indomaret tersebut dan disebelah terdakwa terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek Djsamoe Magnum Filter berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja yang diakui terdakwa adalah milik Agung (belum tertangkap) dan ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Aditya Zhodifa Bin Jeffry Andi (diajukan dalam penuntutan terpisah) yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Agung (belum tertangkap) untuk menemuinya di rumah keponakan Agung yang terletak di depan kantor pos Prabumulih, dan ketika terdakwa bertemu dengan Agung (belum tertangkap) ditempat tersebut lalu Agung (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk membelikan ganja dan memberikan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui Aditya Zhodifa bin Jeffry Andi (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Jalan belakang pasar baru kompleks Pertamina Kelurahan Muntang tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan mengatakan "Dit, ado ganja dak?" (Dit, ada ganja apa tidak?) dijawab Aditya Zhodifa Bin Jeffry Andi (diajukan dalam penuntutan terpisah) "ado" (ada). Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari membelikan ganja tersebut. Setelah menerima uang tersebut Aditya Zhodifa Bin Jeffry Andi (diajukan dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemui Agung (belum tertangkap) dan menyimpan ganja tersebut dikantong belakang celananya dan memberikan ganja tersebut kepada Agung (belum tertangkap), namun setelah terdakwa berpisah dengan Agung (belum tertangkap), tiba-tiba Agung (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk menemuinya didepan kantor pos, kemudian terdakwa pergi menemui Agung (belum tertangkap). Setelah keduanya bertemu, Agung (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "Rio, tolong kawani aku ngantarke ganja ini ke kawan aku" (Rio, tolong temani aku mengantarkan ganja ini ketemanku) dan terdakwapun mengiyakan. Kemudian keduanya pergi kearah jalan angkatan 45, namun ketika mereka melewati Indomaret dijalan angkatan 45 tersebut keduanya berhenti didepan Indomaret tersebut. kemudian terdakwa duduk didepan Indomaret tersebut sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (belum tertangkap) pergi menelpon temannya, namun sebelum pergi meninggalkan terdakwa, Agung (belum tertangkap) meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe Magnum filter didekat lantai tempat duduk terdakwa menunggu sampai akhirnya datang saksi Bobby Chandra, SH Bin Daswir Pasaribu dan saksi Erwansyah Jaya, SH Alias Atut Bin Ridwan Hasan, SE yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe Magnum filter diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket sedang ganja dengan berat 2,09 gram dan 1 (satu) paket kecil ganja dengan berat netto 0,67 gram. Kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket sedang ganja dengan berat 2,09 gram yang dikembalikan kepada penyidik sebanyak 1,90 gram dan 1 (satu) paket kecil ganja dengan berat netto 0,67 gram yang dikembalikan penyidik sebanyak 0,44 gram, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1921/NNF/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met, sebagai berikut:-----

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM pada hari Selasa Tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jln. Angkatan 45 depan indomaret Keluaran Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket sedang ganja dengan berat 2,09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) paket kecil ganja dengan berat netto 0,67 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 WIB, pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, SH Bin Daswir Pasaribu, saksi Erwansyah Jaya, SH Alias Atut Bin Ridwan Hasan, SE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Angkatan 45 depan Indomaret Keluaran Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi Bobby Chandra, SH Bin Daswir Pasaribu dan saksi Erwansyah Jaya, SH Alias Atut Bin Ridwan Hasan, SE melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud masyarakat tersebut, dan sesampainya ditempat tersebut saksi Bobby Chandra, SH Bin Daswir Pasaribu, saksi Erwansyah Jaya, SH Alias Atut Bin Ridwan Hasan, SE melihat terdakwa sedang duduk di depan Indomaret tersebut dan disebelah terdakwa terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek Djisamoe Magnum Filter berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja yang diakui terdakwa adalah milik Agung (belum tertangkap) dan ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Aditya Zhodifa Bin Jeffry Andi (diajukan dalam penuntutan terpisah) yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Agung (belum tertangkap) untuk menemuinya di rumah keponakan Agung yang terletak di depan kantor pos Prabumulih, dan ketika terdakwa bertemu dengan Agung (belum tertangkap) ditempat tersebut lalu Agung (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk membelikan ganja dan memberikan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui Aditya Zhodifa bin Jeffry Andi (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Jalan belakang pasar baru kompleks Pertamina Kelurahan Muntang tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan mengatakan "Dit, ado ganja dak?" (Dit, ada ganja apa tidak?) dijawab Aditya Zhodifa Bin Jeffry Andi (diajukan dalam penuntutan terpisah) "ado" (ada). Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari membelikan ganja tersebut. Setelah menerima uang tersebut Aditya Zhodifa Bin Jeffry Andi (diajukan dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menemui Agung (belum tertangkap) dan menyimpan ganja tersebut dikantong belakang celananya dan memberikan ganja tersebut kepada Agung (belum tertangkap), namun setelah terdakwa berpisah dengan Agung (belum tertangkap), tiba-tiba Agung (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk menemuinya didepan kantor pos, kemudian terdakwa pergi menemui Agung (belum tertangkap). Setelah keduanya bertemu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa “Rio, tolong kawani aku ngantarke ganja ini ke kawan aku” (Rio, tolong temani aku mengantarkan ganja ini ketemanku) dan terdakwa pun mengiyakan. Kemudian keduanya pergi ke arah jalan angkatan 45, namun ketika mereka melewati Indomaret di jalan angkatan 45 tersebut keduanya berhenti di depan Indomaret tersebut, kemudian terdakwa duduk di depan Indomaret tersebut sementara Agung (belum tertangkap) pergi menelpon temannya, namun sebelum pergi meninggalkan terdakwa, Agung (belum tertangkap) meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe Magnum filter di dekat lantai tempat duduk terdakwa menunggu sampai akhirnya datang saksi Bobby Chandra, SH Bin Daswir Pasaribu dan saksi Erwansyah Jaya, SH Alias Atut Bin Ridwan Hasan, SE yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe Magnum filter diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket sedang ganja dengan berat 2,09 gram dan 1 (satu) paket kecil ganja dengan berat netto 0,67 gram. Kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket sedang ganja dengan berat 2,09 gram yang dikembalikan kepada penyidik sebanyak 1,90 gram dan 1 (satu) paket kecil ganja dengan berat netto 0,67 gram yang dikembalikan penyidik sebanyak 0,44 gram, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1921/NNF/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met, sebagai berikut:-----

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang mana para saksi tersebut telah lebih dahulu disumpah sebelum memberikan keterangannya, yaitu : -----

1 Saksi **ERWANSYAH JAYA, S.H., Bin RIDWAN HASAN, S.E.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu; --
- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota kepolisian polres prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. **BOBBY CHANDRA** yang juga anggota Polisi dari Polres Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di depan Indomaret yang terletak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwasanya di depan Indomaret Jalan Angkatan 45 ada transaksi narkoba dan disebutkan pula ciri-ciri pelakunya; --
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan Sdr. **BOBBY CHANDRA** berusaha untuk mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut dengan cara turun langsung ke lapangan dan mengawasi situasi di tempat tersebut, yang mana pada waktu itu saksi dan Sdr. **BOBBY CHANDRA** melihat seseorang yaitu terdakwa dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat yang sedang duduk di depan Indomaret, sehingga akhirnya saksi dan Sdr. **BOBBY CHANDRA** pun kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri terdakwa ;

- Bahwa saksi dan Sdr. BOBBY CHANDRA juga melihat 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsoe Magnum Filter yang berada di sebelah terdakwa duduk ; ----
- Bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat, dan kemudian datanglah Sdr. KARDIYUS MANTO selaku Ketua RT setempat untuk kemudian diminta menyaksikan pengeledahan, lalu diadakan pengeledahan terhadap badan terdakwa, namun tidak diketemukan barang bukti apa pun ; ----
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. BOBBY CHANDRA memeriksa isi dari kotak rokok Djisamsoe Magnum Filter yang berada di sebelah terdakwa duduk, dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja ; ----
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ada di dalam kotak rokok tersebut adalah ganja milik Sdr. AGUNG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, yang mana sebelumnya Sdr. AGUNG juga berada di depan Indomaret tersebut, dan saat polisi datang Sdr. AGUNG sudah melarikan diri ; ----
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwasanya ganja tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. ADITYA ZHODIFA dengan cara membeli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang mana terdakwa sendiri diminta oleh Sdr. AGUNG untuk membeli ganja tersebut, dan uang untuk membeli ganja tersebut berasal dari Sdr. AGUNG ; ----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi dan Sdr. BOBBY CHANDRA untuk menunjukkan tempat tinggal Sdr. ADITYA ZHODIFA tersebut, kemudian terdakwa pun menunjukkan kediaman Sdr. ADITYA ZHODIFA yang berada di Jalan belakang pasar baru Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ; ----
- Bahwa di rumah Sdr. ADITYA ZHODIFA kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah tempat tidur Sdr. ADITYA ZHODIFA, lalu 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis ganja yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna yang terdapat di dalam lemari pakaian, kemudian ditemukan pula 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja serta uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang berada di dalam tas sandang warna hitam merek Harley Davidson ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan narkoba jenis ganja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

2 Saksi **BOBBY CHANDRA, SH. BIN DASWIR PASARIBU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; ----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; --
- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota kepolisian polres prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. ERWANSYAH JAYA yang juga anggota Polisi dari Polres Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di depan Indomaret yang terletak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwasanya di depan Indomaret Jalan Angkatan 45 ada transaksi narkoba dan disebutkan pula ciri-ciri pelakunya ; --
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan Sdr. ERWANSYAH JAYA berusaha untuk mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut dengan cara turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke lapangan dan mengawasi situasi di tempat tersebut, yang mana pada waktu itu saksi dan Sdr. ERWANSYAH JAYA melihat seseorang yaitu terdakwa dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat yang sedang duduk di depan Indomaret, sehingga akhirnya saksi dan Sdr. ERWANSYAH JAYA pun kemudian langsung menghampiri terdakwa ;

- Bahwa saksi dan Sdr. ERWANSYAH JAYA juga melihat 1 (satu) buah kotak rokok Djisamsoe Magnum Filter yang berada di sebelah terdakwa duduk ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat, dan kemudian datanglah Sdr. KARDIYUS MANTO selaku Ketua RT setempat untuk kemudian diminta menyaksikan pengeledahan, lalu diadakan pengeledahan terhadap badan terdakwa, namun tidak diketemukan barang bukti apa pun ; ----
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. ERWANSYAH JAYA memeriksa isi dari kotak rokok Djisamsoe Magnum Filter yang berada di sebelah terdakwa duduk, dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja ; -----
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ada di dalam kotak rokok tersebut adalah ganja milik Sdr. AGUNG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, yang mana sebelumnya Sdr. AGUNG juga berada di depan Indomaret tersebut, dan saat polisi datang Sdr. AGUNG sudah melarikan diri ; -----
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwasanya ganja tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. ADITYA ZHODIFA dengan cara membeli seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang mana terdakwa sendiri diminta oleh Sdr. AGUNG untuk membeli ganja tersebut, dan uang untuk membeli ganja tersebut berasal dari Sdr. AGUNG ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi dan Sdr. BOBBY CHANDRA untuk menunjukkan tempat tinggal Sdr. ADITYA ZHODIFA tersebut, kemudian terdakwa pun menunjukkan kediaman Sdr. ADITYA ZHODIFA yang berada di Jalan belakang pasar baru Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa di rumah Sdr. ADITYA ZHODIFA kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Sdr. ADITYA ZHODIFA, lalu 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis ganja yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna yang terdapat di dalam lemari pakaian, kemudian ditemukan pula 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja serta uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang warna hitam merek Harley Davidson ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan narkoba jenis ganja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

3 Saksi **KARDIYUS MANTO Als UJANG Bin ABDUL KADIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; ----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; --
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 Wib saksi selaku Ketua Rt. 03 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi diminta oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Polisi untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilaksanakan terhadap seseorang yang berada di depan Indomaret yang terletak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang merupakan wilayah yang saksi ketuai ; -----
- Bahwa kemudian saksi menuju ke tempat tersebut, dan saksi selanjutnya melihat seseorang yaitu terdakwa yang sudah dalam kondisi diamankan oleh seorang Polisi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah saksi terdapat 1 (satu) kotak rokok merek Djisamsoe Magnum Filter ;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa digeledah oleh seseorang polisi, namun tidak ditemukan apa pun. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kotak rokok Djisamsoe Magnum Filter yang ada di sebelah terdakwa, dan setelah dibuka oleh Polisi kemudian di dalamnya ditemukan barang bukti berupa plastik putih kecil yang terdapat daun-daun kering, dan terdapat pula plastik puth ukuran sedang yang juga terdapat daun-daun kering di dalamnya ;

- Bahwa selanjutnya oleh Polis ditanyakan kepada terdakwa, benda apa yang ada di dalam plastik-plastik tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa bahwasanya benda-benda tersebut adalah ganja, dan setelah itu terdakwa dibawa oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4 Saksi **ADITYA ZHODIFA Bin JEFFRY ANDY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; ----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu; --
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 Wib, saksi yang sedang berada di dalam rumahnya yang terletak di Jalan belakang pasar baru Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian tiba-tiba diidatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dengan pula membawa serta terdakwa yang merupakan teman saksi ;

- Bahwa maksud kedatangan para Polisi tersebut dengan maksud akan menggeledah rumah terdakwa, dikarenakan sebelumnya terdakwa yang ditangkap oleh polisi dikarenakan kedapatan membawa ganja, kemudian memberitahukan kepada Polisi bahwasanya terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi ;

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ditangkap oleh polisi tersebut, namun sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi dengan maksud untuk meminta kepada saksi narkotika. Lalu saksi pun memberikan kepada terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil, dan terdakwa pun kemudian memberikan saksi uang sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil ganja dari saksi, yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira jam 10.30 Wib, dimana saat itu terdakwa menelpon saksi untuk memesan membeli narkotika jenis ganja kepada saksi, yang mana tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), lalu setelah uang dari terdakwa diterima oleh saksi dan saksi pun telah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pulang dari rumah saksi. Kemudian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 10.30 Wib atau tepat di hari dimana saksi dan terdakwa ditangkap ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mempergunakan ganja tersebut untuk dipakai sendiri ;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan narkotika jenis ganja tersebut; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa, namun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan

(A de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi, saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan Indomaret Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang mana penangkapan tersebut dikarenakan terdakwa kedapatan telah menguasai 1 (satu) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket sedang ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Djisamsoe Magnum Filter, yang saat itu terdapat di dekat terdakwa duduk tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. AGUNG (DPO) dan menyuruh terdakwa menemuinya di rumah keponakannya di depan Kantor Pos, lalu pada saat terdakwa menemui AGUNG di rumah keponakannya di depan Kantor Pos tersebut, lalu AGUNG meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja yang kemudian AGUNG memberikan uang sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang dari AGUNG diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa menelepon Sdr. ADITYA yang juga merupakan teman terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah bisa mencarikan terdakwa ganja, yang oleh Sdr. ADITYA kemudian terdakwa diminta untuk ke rumahnya. -----
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik terdakwa, langsung menemui Sdr. ADITYA di rumahnya yang beralamat di Jalan belakang pasar Baru Komplek Pertamina Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa tiba di rumah Sdr. ADITYA, dan terdakwa bertemu dengan Sdr. ADITYA. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. ADITYA. Setelah itu Sdr. ADITYA pun menyerahkan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang ganja kepada terdakwa, yang oleh terdakwa selanjutnya ganja tersebut terdakwa simpan di kantong celana saksi bagian belakang, yang kemudian terdakwa pergi dari rumah Sdr. ADITYA dan menemui AGUNG di rumah keponakannya ; -----
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan AGUNG, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja pesanan AGUNG yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ADITYA tadi kepada AGUNG dan diterima oleh AGUNG, yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan AGUNG ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ditelpon lagi oleh AGUNG dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya lagi di rumah keponakannya di depan Kantor Pos, lalu terdakwa menemui AGUNG lagi di rumah keponakannya, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan AGUNG di rumah keponakannya, lalu AGUNG berkata kepada terdakwa “RIO TOLONG KAWANI AKU NGANTARKE GANJA INI KE KAWAN AKU“, lalu dijawab oleh terdakwa “IYO“, yang kemudian terdakwa dan AGUNG pergi ke arah Jalan Angkatan 45 dan mampir di depan Indomaret di Jalan Angkatan 45, yang selanjutnya terdakwa duduk jongkok di depan Indomaret, lalu pada saat terdakwa duduk tersebut, AGUNG meminjam handphone terdakwa untuk menelpon temannya sambil AGUNG memberikan 1 (satu) buah kotak rokok DJISAMSOE MAGNUM FILTER kepada terdakwa, dan oleh terdakwa kemudian kotak rokok tersebut diletakkannya di samping terdakwa duduk, lalu tidak lama kemudian datang saksi ERWANSYAH JAYA dan saksi BOBBY CHANDRA (Anggota Polri) mendekati terdakwa yang sedang duduk jongkok di depan Indomaret dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan terdakwa, yang mana di dekat terdakwa duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok DJISAMSOE FILTER yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. ADITYA, sedangkan AGUNG berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi ERWANSYAH JAYA dan saksi BOBBY CHANDRA mengenai kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan diakui sendiri oleh terdakwa bahwa narkotika jenis ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE FILTER tersebut adalah milik AGUNG yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ADITYA ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja 1 (satu) buah kotak rokok merek Djisamsoe Magnum Filter, yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut diakui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang-barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1921/NNF/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat, dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ERWANSYAH JAYA dan Saksi BOBBY CHANDRA yang mana keduanya merupakan anggota Polres Prabumulih dari satua narkoba, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya di depan Indomaret yang terketak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang ada transaksi narkoba
- Bahwa benar berbekal info tersebut maka saksi ERWANSYAH JAYA dan saksi BOBBY CHANDRA langsung menuju lokasi dan melihat seseorang yang sedang duduk yaitu terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi ERWANSYAH JAYA dan saksi BOBBY CHANDRA mendatangi lokasi tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 Wib, dan kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ERWANSYAH JAYA dan saksi BOBBY CHANDRA tersebut dikarenakan terdakwa kedapatan telah menguasai 1 (satu) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket sedang ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Djisamsoe Magnum Filter, yang saat itu terdapat di dekat terdakwa duduk tersebut ; -----
- Bahwa benar ganja yang ditemukan di dekat terdakwa tersebut adalah milik Sdr. AGUNG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dan selanjutnya dikuasai oleh terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. ADITYA ZHODIFA (dalam berkas terpisah) ; -----
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut teman terdakwa yang bernama Sdr. AGUNG tersebut berhasil melarikan diri, sehingga saksi ERWANSYAH JAYA dan saksi BOBBY CHANDRA hanya berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti ;-----
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut, polisi tidak melihat adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa seperti laporan dari masyarakat tersebut ; -----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1921/NNF/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan narkotika jenis ganja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial*, *due process of law* dan *asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk memilih dakwaan mana yang paling cocok untuk dipertimbangkan dalam perkara terdakwa. Setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendirian bahwasanya dakwaan kedua penuntut umum yang akan dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis dalam perkara terdakwa, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya. Namun apabila dakwaan tersebut telah terbukti, dakwaan selebihnya tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang terbukti di persidangan adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Tentang unsur setiap orang : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan pidananya ; ---

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya menurut Pasal 41 Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi ERWANSYAH JAYA dan saksi BOBBY CHANDRA (keduanya anggota Polres Prabumulih) dikarenakan terdakwa kedapatan telah menguasai 1 (satu) paket kecil ganja dan 1 (satu) paket sedang ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Djismsoe Magnum Filter, yang saat itu terdapat di dekat terdakwa duduk di depan Indomaret yang terketak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ganja yang ditemukan di dekat terdakwa tersebut adalah milik Sdr. AGUNG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dan selanjutnya dikuasai oleh terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. ADITYA ZHODIFA (dalam berkas terpisah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1921/NNF/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim akan menilai sebagaimana di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu ditangan terdakwa. Kedua unsur itu adalah “*kekuasaan atas suatu benda*” dan “*adanya kemauan untuk memiliki benda itu*” ;-----

Bahwa kekuasaan atas suatu benda yaitu terdakwa menguasai benda tersebut yang terdakwa ketahui adalah ganja sedangkan adanya kemauan untuk memiliki benda itu yaitu terdakwa secara sadar telah menguasai ganja tersebut yang sebelumnya dititipkan oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. AGUNG (DPO) ; -----

Bahwa setelah ganja tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, ganja tersebut terdakwa letakkan di sebelah terdakwa duduk, dan akhirnya ditemukan oleh polisi saat dilakukan penggeledahan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat anggota polisi yaitu Sdr. ERWANSYAH JAYA dan Sdr. BOBBY CHANDRA menanyakan mengenai ijin kepemilikan ganja tersebut, terdakwa kemudian mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan adanya penemuan ganja tersebut pada terdakwa, maka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan *tanpa hak atau melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu telah terbukti dengan demikian unsur *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sehingga dalam menentukan lamanya pidana dan denda yang harus dijalani dan dibayar oleh terdakwa, Majelis Hakim akan berpatokan pada batasan undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menurut Penuntut umum perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa melalui penasehat hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, bahwasanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pasal mana yang paling cocok dipertimbangkan dalam perkara terdakwa ini, dimana Majelis Hakim berpendirian bahwasanya Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah lebih cocok dipertimbangkan dalam perkara terdakwa, dan untuk itu Majelis juga akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan “*ULTIMUM REMIDIUM*”, atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender) ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MARIO PUTRA AGITO Bin SAMSU RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak



atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak
dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis ganja ;
- 5 (lima) paket sedang narkotika jenis ganja ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Harley Davidson ;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu)
lembar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.
10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah) ;

dirampas untuk negara.

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (Lima ribu
Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Prabumulih pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014, oleh kami : ALINE
OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua Sidang, NUGRAHA MEDICA
PRAKASA, S.H., M.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FIRMANSYAH, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

(NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH. MH) ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

Ttd

(REFI DAMAYANTI, S.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)